



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 85 TAHUN 2011  
TENTANG  
REKLAME DI BANGUNAN PERMANEN  
PADA KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Masterplan Reklame yang digunakan sebagai dasar pemasangan dan penataan reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan untuk disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan tata ruang kota, khususnya pada Kawasan Malioboro Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 65 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG REKLAME DI BANGUNAN PERMANEN PADA KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum;
5. Papan/billboard adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
6. Cahaya adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glas/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
7. Kain/plastik adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek dengan bahan kain, plastik, dan yang sejenis, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

8. Udara adalah reklame dan alat peraga dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan, atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
9. Kawasan Malioboro Yogyakarta yang selanjutnya disebut Kawasan Malioboro adalah kawasan yang berisi ruas Jalan Malioboro dan Jalan Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta.
10. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Façade bangunan adalah bentuk muka bangunan.
12. Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pengaturan reklame di Kawasan Malioboro bertujuan untuk :

- a. Memperlihatkan wajah budaya Malioboro;
- b. Menambah nilai estetika, selaras dan teratur.

## BAB III

### JENIS DAN KETENTUAN TEKNIS REKLAME

#### Pasal 3

Jenis reklame media luar ruang yang boleh diselenggarakan di bangunan permanen pada Kawasan Malioboro adalah :

- a. Papan/billboard;
- b. Cahaya;
- c. Kain/plastik;
- d. Udara/balon.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan reklame pada Kawasan Malioboro yang menutupi seluruh fasad bangunan cagar budaya atau warisan budaya diwajibkan untuk dibuka seluruhnya seperti bentuk aslinya.

- (2) Penyelenggaraan reklame di bangunan permanen pada Kawasan Malioboro termasuk bangunan cagar budaya atau warisan budaya tersebut dalam ayat (1) meliputi facade depan dan samping bangunan, serta lorong arkit.

#### Pasal 5

Ketentuan teknis reklame pada facade depan bangunan :

- a. posisi sejajar jalan 1 (satu) sisi, tidak boleh posisi melintang jalan 2 (dua) sisi, ditempatkan pada listplank muka depan bangunan;
- b. tidak boleh menutup ornamen/arsitektural bangunan maupun atap bangunan;
- c. tinggi maksimal 1,5 (satu koma lima) meter;
- d. panjang menyesuaikan panjang maksimal listplank bangunan.

#### Pasal 6

Ketentuan teknis reklame pada facade samping bangunan :

- a. tinggi maksimal 2,5 (dua koma lima) meter;
- b. panjang maksimal menyesuaikan panjang bangunan;
- c. tidak boleh menjorok melampaui facade depan bangunan.

#### Pasal 7

Ketentuan teknis reklame pada lorong/arkit Malioboro adalah panjang maksimal 2,5 (dua koma lima) meter, tinggi maksimal 0,6 (nol koma enam) meter, dan jarak minimal bidang terbawah reklame 2,3 (dua koma tiga) meter dari lantai.

#### Pasal 8

Gambar teknis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 tersebut dalam Lampiran.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka izin Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan masa izinnnya berakhir.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 4 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

MUHAMMAD SARJONO


BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 85

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 85 TAHUN 2011  
TANGGAL : 4 Oktober 2011


---

GAMBAR TEKNIS REKLAME FACADE DEPAN, SAMPING DAN LORONG ARKIT  
DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA


1. FACADE DEPAN



2. FACADE SAMPING



3. LORONG ARKIT



---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**